



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafiz Zurrahman;
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Bakti Desa Paya Perupuk Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Hafiz Zurrahman ditangkap pada tanggal 29 April 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 19 September 2024;

**Pengadilan Negeri** tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAFIZ ZURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni Anak Korban (15 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAFIZ ZURRAHMAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan motif dinosaurus milik Anak Korban;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning dengan motif dinosaurus milik Anak Korban;
  - 1 (satu) buah celana dalam putih dengan gambar kuda poni milik Anak Korban;
  - 1 (satu) buah bra dengan warna cream milik Anak Korban.**Dikembalikan kepada Anak Korban.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **Hafiz Zurrahman, pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Nopember 2023 sekira pukul 14.15 Wib bertempat dirumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di dalam semak-semak dibelakang rumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, **ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak diingatkan lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat dirumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, **keempat** pada hari dan tanggal yang tidak diingatkan lagi sekira bulan Peberuari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam semak-semak dibelakang rumah kosong didekat perumahan dirumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, **kelima** pada hari dan tanggal yang tidak diingatkan lagi sekira bulan Peberuari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di dalam semak-semak didekat rumah wak siah didekat perumahan dirumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan pada tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2024, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak lain yakni Anak Korban (15 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang** ", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi korban sejak kecil dan tidak mempunyai hubungan apapun. Berawal pada bulan Nopember 2023 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya pada siang hari sekira pukul 14.15 wib pada saat Anak Korban sedang duduk diteras rumah Anak Korban dan sedang bermain HP, kemudian Anak Korban melihat terdakwa lewat dari depan rumah Anak Korban dan terdakwa memanggil Anak Korban "**Anak Korban sinilah**" kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa dan meletakkan HP Anak Korban tersebut dikursi teras rumah Anak Korban, kemudian setelah mendatangi terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak Korban turun kearea perumahan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, karena terdakwa dan Anak Korban memang sering bermain diarea perumaahn tersbeut Anak Korban pun mengiyakan perkataan terdakwa dan langsung ikut dengan terdakwa kelokasi tersebut. Kemudian setelah itu sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa pun langsung menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam bekas gudang perumahan tersebut, kemudian sesampainya di dalam gudang tersebut terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa juga langsung membuka celana yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Stb



terdakwa gunakan sebatas lutunya, kemudian terdakwa juga menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, namun karena kesakitan Anak Korban sempat mengeluh kepada terdakwa dengan mengatakan “**aduh fiz, sakit fiz**” namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan cara memaju mundurkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Anak Korban dan gerakan tersebut dilakukan secara berulang selama 1 (satu) menit, lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan Anak Korban dan mengocokkan batang kemaluannya dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “**kalo kita berdua, nggak usah bilang ke orang tua kita, nanti kalo kau bilang kau ku bunuh**” kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana Anak Korban dan terdakwa juga memakai celananya, lalu terdakwa dan Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing, bahwa sesampainya di rumah pada saat Anak Korban hendak mandi Anak Korban melihat ada bercak darah keluar dari lubang kemaluan Anak Korban dan menempel di celana dalam yang Anak Korban gunakan saat itu, namun karena takut Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut kepada Ibu Anak Korban. **Yang kedua**, bulan Januari 2024 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 14.00 wib, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban yakni nindi dan taya, kemudian tidak lama setelah itu terdakwa datang menghampiri, kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan di dalam semak tersebut terdakwa langsung menarik dan menurunkan celana Anak Korban, kemudian setelah itu terdakwa menidurkan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu memaju mundurkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya diatas tubuh Anak Korban, lalu setelah beberapa menit terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan terdakwa langsung memakai celananya dan terdakwa pergi dan meninggalkan Anak Korban di semak-semak tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di semak-semak tersebut dan memberikan peremen yupi kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) buah dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan langsung pulang kerumah Anak Korban. **Yang ketiga** pada bulan Januari 2024 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya siang hari sekira pukul 14.00 wib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut terdakwa dan Anak Korban lakukan lagi setelah 1 (satu) bulan kemudian Anak Korban dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut di gudang perumahan kosong tersebut. **Yang ke empat** pada bulan Pebruari 2024 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Korban sedang bermain dengan adik sepupu di depan teras rumah nenek Anak Korban, kemudian terdakwa lewat dan memanggil Anak Korban dri pinggir jalan "**Anak Korban sini**" kemudian Anak Korban mengatakan "**ada apa fiz?**" lalu terdakwa tetap memanggil Anak Korban "**sini dulu**" namun Anak Korban tetap bertanya kepada terdakwa "**ngapain?**" kemudian terdakwa mengatakan "**ayok kesitu main-main**" kemudian Anak Korban pun mendatangi terdakwa dan terdakwa mengajak Anak Korban kembali ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan didalam semak tersebut terdakwa langsung menarik dan menurunkan celana Anak Korban, kemudian setelah itu terdakwa menidurkan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban, lalu memaju mundurkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya diatas tubuh Anak Korban, lalu setelah beberapa menit terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan terdakwa langsung memakai celananya dan terdakwa pergi dan meninggalkan Anak Korban disemak-semak tersebut, kemudian Anak Korban juga langsung memakai celana Anak Korban dan langsung pulang kerumah Anak Korban. **Yang kelima** pada bulan Pebruari 2024 dan Anak Korban lupa hari dan tanggalnya pada siang hari sekira pukul 14.30 wib pada saat Anak Korban sedang bermain melempar batu kearah semak-semak tersebut dengan teman Anak Korban yakni Nindy dan Taya, kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan terdakwa, namun pada saat itu Nindy dan Taya tidak terlalu peduli dengan Anak Korban dan terdakwa, lalu pada saat Anak Korban hendak menuju semak-semak di dekat rumah Wak Siah tersebut kami pun ditegur oleh Wak Siah dan mengatakan "**ngapain klen situ, pulang klen**". Kemudian karena kami takut ketahuan akhirnya Anak Korban dan terdakwa pun langsung pulang kerumah masing-masing dan sebelum terdakwa meninggalkan Anak Korban dan terdakwa ada memberikan kepada Anak Korban permen yupi sebanyak 2 (dua) buah.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 28 Maret 2008, bahwa di Paya Tampak pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari Ibu Saksi II, dan Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : -, dengan nama Kepala Keluarga Saksi II, Alamat Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Anak Korban dengan NIK -, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2008 dan berusia 15 Tahun, pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun (Anak);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : - tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Apriza Prahutama, SpOG** yakni Dokter pada IHC Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang memeriksa seorang Anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

## Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik kepala tidak dijumpai luka titik leher tidak dijumpai luka titik dada tidak dijumpai luka titik perut tidak dijumpai luka titik kemaluan dijumpai robekan sampai kedasar pada selaput dara pada arah jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu titik.

## Kesimpulan :

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Hafiz Zurrahman, pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Nopember 2023 sekira pukul 14.15 Wib bertempat dirumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, **kedua** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di dalam semak-semak dibelakang rumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, **ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat dirumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, **keempat** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di dalam semak-semak dibelakang rumah kosong didekat perumahan dirumah kosong didekat perumahan di Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, **kelima** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Pebruari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di dalam semak-semak didekat rumah wak siah didekat perumahan dirumah kosong didekat perumahan di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Desa Paya Tampak Kec.Pangkalan Susu Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan pada tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2024, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak Korban (15 Tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi korban sejak kecil dan tidak mempunyai hubungan apapun. Berawal pada bulan Nopember 2023 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya pada siang hari sekira pukul 14.15 wib pada saat Anak Korban sedang duduk diteras rumah Anak Korban dan sedang bermain HP, kemudian Anak Korban melihat terdakwa lewat dari depan rumah Anak Korban dan terdakwa memanggil Anak Korban "**Anak Korban sinilah**" kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa dan meletakkan HP Anak Korban tersebut dikursi teras rumah Anak Korban, kemudian setelah mendatangi terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak Korban turun ke area perumahan yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, karena terdakwa dan Anak Korban memang sering bermain di area perumahan tersebut Anak Korban pun mengiyakan perkataan terdakwa dan langsung ikut dengan terdakwa kelokasi tersebut. Kemudian setelah itu sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa pun langsung menarik tangan kiri Anak Korban masuk ke dalam bekas gudang perumahan tersebut, kemudian sesampainya di dalam gudang tersebut terdakwa langsung menarik celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban, kemudian terdakwa juga langsung membuka celana yang terdakwa gunakan sebatas lutunya, kemudian terdakwa juga menarik tangan Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban, lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, namun karena kesakitan Anak Korban sempat mengeluh kepada terdakwa dengan mengatakan "**aduh fiz, sakit fiz**" namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan cara memaju mundurkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat Anak Korban dan gerakan tersebut dilakukan secara berulang selama 1 (satu) menit, lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lobang kemaluan Anak Korban dan mengocokkan batang kemaluannya dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "**kalo kita berdua, nggak usah bilang ke orang tua kita, nanti kalo kau bilang kau ku**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**bunuh”** kemudian setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana Anak Korban dan terdakwa juga memakai celananya, lalu terdakwa dan Anak Korban langsung pulang kerumah masing-masing, bahwa sesampainya di rumah pada saat Anak Korban hendak mandi Anak Korban melihat ada bercak darah keluar dari lubang kemaluan Anak Korban dan menempel di celana dalam yang Anak Korban gunakan saat itu, namun karena takut Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut kepada Ibu Anak Korban. **Yang kedua**, bulan Januari 2024 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 14.00 wib, Anak Korban sedang bermain dengan teman Anak Korban yakni nindi dan taya, kemudian tidak lama setelah itu terdakwa datang menghampiri, kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan di dalam semak tersebut terdakwa langsung menarik dan menurunkan celana Anak Korban, kemudian setelah itu terdakwa menidurkan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban, lalu memaju mundurkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya diatas tubuh Anak Korban, lalu setelah beberapa menit terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan terdakwa langsung memakai celananya dan terdakwa pergi dan meninggalkan Anak Korban di semak-semak tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban di semak-semak tersebut dan memberikan peremen yupi kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) buah dan Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan langsung pulang kerumah Anak Korban. **Yang ketiga** pada bulan Januari 2024 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya siang hari sekira pukul 14.00 wib perbuatan tersebut terdakwa dan Anak Korban lakukan lagi setelah 1 (satu) bulan kemudian Anak Korban dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut di gudang perumahan kosong tersebut. **Yang ke empat** pada bulan Pebruari 2024 namun Anak Korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 14.00 wib pada saat Anak Korban sedang bermain dengan adik sepupu di depan teras rumah nenek Anak Korban, kemudian terdakwa lewat dan memanggil Anak Korban dri pinggir jalan “**Anak Korban sini**” kemudian Anak Korban mengatakan “**ada apa fiz?**” lalu terdakwa tetap memanggil Anak Korban “**sini dulu**” namun Anak Korban tetap bertanya kepada terdakwa “**ngapain?**” kemudian terdakwa mengatakan “**ayok kesitu main-main**” kemudian Anak Korban pun mendatangi terdakwa dan terdakwa mengajak Anak Korban kembali ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan didalam semak tersebut terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik dan menurunkan celana Anak Korban, kemudian setelah itu terdakwa menidurkan Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban, lalu memaju mundurkan tubuhnya diatas tubuh Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya diatas tubuh Anak Korban, lalu setelah beberapa menit terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan terdakwa langsung memakai celananya dan terdakwa pergi dan meninggalkan Anak Korban disemak-semak tersebut, kemudian Anak Korban juga langsung memakai celana Anak Korban dan langsung pulang kerumah Anak Korban. **Yang kelima** pada bulan Pebruari 2024 dan Anak Korban lupa hari dan tanggalnya pada siang hari sekira pukul 14.30 wib pada saat Anak Korban sedang bermain melempar batu kearah semak-semak tersebut dengan teman Anak Korban yakni Nindy dan Taya, kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dengan terdakwa, namun pada saat itu Nindy dan Taya tidak terlalu peduli dengan Anak Korban dan terdakwa, lalu pada saat Anak Korban hendak menuju semak-semak di dekat rumah Wak Siah tersebut kami pun ditegur oleh Wak Siah dan mengatakan "**ngapain klen situ, pulang klen**". Kemudian karena kami takut ketahuan akhirnya Anak Korban dan terdakwa pun langsung pulang kerumah masing-masing dan sebelum terdakwa meninggalkan Anak Korban dan terdakwa ada memberikan kepada Anak Korban permen yupi sebanyak 2 (dua) buah.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal 28 Maret 2008, bahwa di Paya Tampak pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua perempuan dari Ibu Saksi II, dan Kartu Keluarga Nomor : -, dengan nama Kepala Keluarga Saksi II, Alamat Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Anak Korban dengan NIK -, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2008 dan berusia 15 Tahun, pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun (Anak);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : - tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Apriza Prahutama, SpOG** yakni Dokter pada IHC Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang memeriksa seorang Anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

**Hasil Pemeriksaan :**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik kepala tidak dijumpai luka titik leher tidak dijumpai luka titik dada tidak dijumpai luka titik perut tidak dijumpai luka titik kemaluan dijumpai robekan sampai kedasar pada selaput dara pada arah jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu titik.

## Kesimpulan :

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban dihadapkan di persidangan sehubungan sebagai Anak Korban dalam tindak pidana Perbuatan persetubuhan;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Dsn III Melati Ds. Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu;
  - Bahwa Anak korban sudah pernah diperiksa di Polisi;
  - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak korban;
  - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak berpacaran;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada Anak Korban akan dinikahi;
  - Bahwa berawal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun Anak korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 14.00 wib Anak korban sedang bermain dengan teman Anak korban Nindi dan Taya, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa datang menghampiri kami bertiga, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan di dalam semak tersebut Terdakwa langsung menarik dan menurunkan celana Anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa menidurkan Anak korban dan langsung menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak korban di semak-semak tersebut dan Anak korban

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga langsung memakai celana Anak korban dan langsung pulang ke rumah Anak korban;

- Bahwa kemudian yang kedua kalinya Anak korban lupa hari tanggal pada saat Anak korban sedang bermain hp di teras rumah Anak korban Terdakwa lewat dari depan rumah Anak korban dan Terdakwa memanggil Anak korban "Anak Korban sini" kemudian Anak korban menjawab "ngapain?" kemudian Terdakwa mengatakan "sini main-main" kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke gudang perumahan yang sedang dalam tahap pembangunan, kemudian setelah sampai di perumahan tersebut Terdakwa langsung menidurkan Anak korban di lantai gudang tersebut dan membuka celana dan celana dalam Anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai batas lutut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan tubuhnya di atas tubuh Anak korban;
- Bahwa kemudian setelah itu pelaku mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak korban dan Terdakwa menggocokkan batang kemaluannya di depan Anak korban dan mengatakan kepada Anak korban "kalo kita berdua, nggak usah bilang ke orang tua kita, nanti kalo kau bilang ku bunuh" kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban memegang batang kemaluannya tersebut "pegang ini" sambil mengarahkan batang kemaluannya ke depan Anak korban, namun Anak korban menolaknya "nggak mau" dan Anak korban langsung memakai celana Anak korban dan pergi lari meninggalkan Terdakwa dan Anak korban bulang ke rumah dan sesampainya di rumah Anak korban ke kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian pada saat Anak korban membuka celana Anak korban, Anak korban melihat cairan darah di celana dalam Anak korban;
- Bahwa ada Terdakwa mengatakan "nggak usah bilang ke orang tua kita, nanti kalo kau bilang kau ku bunuh";
- Bahwa Anak korban setiap bertemu Terdakwa selalu mengatakan mau di bunuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 4 (empat) kali dan yang ke-5 (lima) diketahui oleh Wak Siah;
- Bahwa wak Siah tetangga Anak korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak ada di kasih uang oleh Terdakwa, tetapi Anak korban ada diberikan Yupi 3 (tiga) buah;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, ia selalu memberikan Yupi;
- Bahwa saat disetubuhi Terdakwa Anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Anak korban tersebut;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena adanya tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap anak Saksi;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, Saksi di beritahu oleh wak Siah karena dia pernah memergoki Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap anak Saksi terjadi sebanyak 4 (empat) kali, Saksi dan anak Saksi tidak ingat kapan pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak Saksi, namun yang terakhir seingat anak Saksi sekira bulan Januari 2024 dan terjadi di daerah Gang Pelita Dusun III Melati Desa Paya Tambak Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, tepatnya perumahan bawah yang baru dibangun dan belum dihuni sebanyak 2 (dua) kali, dan perkebunan sawit milik warga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan perhatian Saksi terhadap anak Saksi yang Saksi lihat beberapa hari terakhir banyak perubahan seperti termenung, lemas serta pusing. Dan seperti ada yang disembunyikan, lalu Saksi mencoba menayakan apa yang dialami anak Saksi tersebut dan Saksi terkejut ketika anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ianya telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan perbuatan tersebut terjadi di perumahan yang baru dibangun dan belum dihuni sebanyak 2 (dua) kali, namun anak Saksi tidak ingat kapan kejadiannya namun sekira pukul 14.00 wib dan dan perkebunan sawit milik warga sebanyak 2 (dua) kali yang berada di daerah Gang Pelita Dusun III Melati Desa Paya Tambak Kec. Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dan atas keterangan anak Saksi tersebut maka Saksi keberatan dan membuat laporan ke Polres Langkat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth





- Bahwa Terdakwa tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Tidak ada perdamaian supaya menjadi pembelajaran bagi Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memberikan untuk biaya Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekarang SMP dan anak Saksi saat ini menderita sakit meningitis

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun lokasi persetubuhannya adalah di rumah kosong dekat perumahan di Dsn III Melati Desa Paya Tambak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali kemudian diperladang di dekat kebun kelapa sawit yang terletak di Dsn III Melati Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab.Langkat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dikarenakan Anak Korban mau;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak;
- Bahwa saat itu siang hari sekira bulan Nopember 2023 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya Terdakwa sedang bekerja untuk memuat kelapa sawit yang terletak di Dsn II Melati Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab.Langkat kemudian saat itu tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa mendekati Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban "Ada Apa?" kemudian Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Yok Fiz Ngentot" selanjutnya Terdakwa pun berkata "Ayoklah" kemudian Terdakwa pun berkata kepada Anak Korban "Dimana Kita Ngentotnya?" dan saat itu Anak Korban berkata "Dirumah Kosong Diperumahan Bawah" selanjutnya Anak Korban berjalan kearah rumah kosong selanjutnya setelah Terdakwa siap memuat buah kelapa sawit, Terdakwa pun pergi ke rumah kosong perumahan tersebut;
- Bahwa sesampainya di perumahan kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pun masuk kedalam gudang perumahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth



- kosong tersebut, kemudian saat itu Terdakwa pun menurunkan celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai sebatas lutut, kemudian saat itu Anak Korban juga menurunkan celana yang dipakainya sehingga saat itu Terdakwa melihat kemaluan Anak Korban kemudian saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur diatas kain bekas yang ada di lantai rumah kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa pun menindih badan Anak Korban dan kemudian memasukan batang kemaluan Terdakwa kelubang kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa kesakitan dengan berkata kepada Terdakwa "Aduh Fiz Sakit Fiz" selanjutnya Terdakwa pun membuat gerakan maju mundur dan menggoyang goyangkan pantat Terdakwa, gerakan tersebut Terdakwa buat berulang-ulang lebih kurang 1 menit Terdakwa pun menarik batang kemaluan Terdakwa dari lubang kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban dengan cara mencocokkan batang kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian kami masing-masing selanjutnya kami pun pulang kerumah kami masing-masing;
- Bahwa yang kedua pada bulan Januari 2024 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa berjalan pulang menuju rumah, Terdakwa melihat Anak Korban bersama 2 (dua) orang temannya di depan rumah salah satu warga, kemudian Terdakwa menghampiri mereka dan langsung menarik tangan Anak Korban dan Korban pun ikut dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian di semak-semak tersebut Terdakwa langsung menarik dan menurunkan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa pun menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut dan langsung menindih tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan tubuh Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa di atas tubuh Anak Korban;
  - Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mencabut batang kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma di semak-semak tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung memakai celana dan Terdakwa meninggalkan Anak Korban di semak tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, yang ketiga kalinya pada bulan yang sama namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan di gudang perumahan kosong yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada tidak jauh dari rumah Terdakwa dan Anak Korban, ke empat kalinya seminggu kemudian Terdakwa lupa hari dan tanggalnya pada saat Terdakwa pulang dari menagngkat sawit Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di teras rumah neneknya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban langsung datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban “ayok main-main situ” kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lagi dan AnakKorban langsung mau, kemudian di semak-semak tersebut Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memaju mundurkan tubuh Terdakwa diatas tubuh Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa di atas tubuh Anak Korban, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluan Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan Anak Korban di semak-semak dan Terdakwa memberikan permen Yupi kepada Anak Korban, kemudian yang terakhir kalinya, nenerapa hari setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat Anak Korban bersama dengan temannya melempar-lempar batu kearah semak-semak yang berada di dekat rumah wak Siah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke semak-semak lagi untuk bersetubuh dengan Anak Korban, namun diperjalan menuju semak tersebut, Wak Siah melihat Terdakwa dan Anak Korban dan mengatakan “Ngapain Klen situ? Pulang Klen” karena takut ketahuan oleh Wak Siah Terdakwa dan Anak Korban langsung pulang;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa ikut orang mengambil sawit;
  - Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Nomor : - tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Apriza Prahutama, SpOG** yakni Dokter pada IHC Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang memeriksa seorang Anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

**Hasil Pemeriksaan:**

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik kepala tidak dijumpai luka titik leher tidak dijumpai luka titik dada tidak dijumpai luka titik perut tidak dijumpai luka titik kemaluan dijumpai robekan sampai kedasar pada selaput dara pada arah jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu titik;

## Kesimpulan:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan motif dinosaurus milik Anak Korban;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning dengan motif dinosaurus milik Anak Korban;
- 1 (satu) buah celana dalam putih dengan gambar kuda poni milik Anak Korban;
- 1 (satu) buah bra dengan warna cream milik Anak Korban.

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Dsn III Melati Ds. Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu;
- Bahwa berawal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun Anak korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 14.00 wib Anak korban sedang bermain dengan teman Anak korban Nindi dan Taya, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa datang menghampiri kami bertiga, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan di dalam semak tersebut Terdakwa langsung menarik dan menurunkan celana Anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa menidurkan Anak korban dan langsung menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak korban di semak-semak tersebut dan Anak korban juga langsung memakai celana Anak korban dan langsung pulang ke rumah Anak korban;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya Anak korban lupa hari tanggal pada saat Anak korban sedang bermain hp di teras rumah Anak korban Terdakwa lewat dari depan rumah Anak korban dan Terdakwa memanggil Anak korban "Anak Korban sini" kemudian Anak korban menjawab "ngapain?" kemudian Terdakwa mengatakan "sini main-main" kemudian Terdakwa mendekati Anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban dan langsung menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke gudang perumahan yang sedang dalam tahap pembangunan, kemudian setelah sampai di perumahan tersebut Terdakwa langsung menidurkan Anak korban di lantai gudang tersebut dan membuka celana dan celana dalam Anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai batas lutut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan tubuhnya di atas tubuh Anak korban;

- Bahwa kemudian setelah itu pelaku mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak korban dan Terdakwa menggocokkan batang kemaluannya di depan Anak korban dan mengatakan kepada Anak korban “kalo kita berdua, nggak usah bilang ke orang tua kita, nanti kalo kau bilang ku bunuh” kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban memegang batang kemaluannya tersebut “pegang ini” sambil mengarahkan batang kemaluannya ke depan Anak korban, namun Anak korban menolaknya “nggak mau” dan Anak korban langsung memakai celana Anak korban dan pergi lari meninggalkan Terdakwa dan Anak korban bulang ke rumah dan sesampainya di rumah Anak korban ke kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian pada saat Anak korban membuka celana Anak korban, Anak korban melihat cairan darah di celana dalam Anak korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak berpacaran;
- Bahwa Anak korban setiap bertemu Terdakwa selalu diancam dan mengatakan mau di bunuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah 4 (empat) kali dan yang ke-5 (lima) ketahuan oleh Wak Siah;
- Bahwa Anak korban tidak ada di kasih uang oleh Terdakwa, tetapi Anak korban ada diberikan Yupi 3 (tiga) buah dan setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, ia selalu memberikan Yupi;
- Bahwa saat disetubuhi Terdakwa Anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : - tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Apriza Prahatama, SpOG** yakni Dokter pada IHC Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang memeriksa seorang Anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik kepala tidak dijumpai luka titik leher tidak dijumpai luka titik dada tidak dijumpai luka titik perut tidak dijumpai luka titik kemaluan dijumpai robekan sampai kedasar pada selaput dara pada arah jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu titik;

## Kesimpulan:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

### Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Hafiz Zurrahman** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Hafiz Zurrahman** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah



perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Menurut *Memorie van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Dsn III Melati Ds. Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu;

Menimbang, bahwa berawal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun Anak korban lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 14.00 wib Anak korban sedang bermain dengan teman Anak korban Nindi dan Taya, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa datang menghampiri kami bertiga, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke dalam semak-semak di belakang rumah kosong tersebut dan di dalam semak tersebut Terdakwa langsung menarik dan menurunkan celana Anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa menidurkan Anak korban dan langsung menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban, kemudian Terdakwa meninggalkan Anak korban di semak-semak tersebut dan Anak korban juga langsung memakai celana Anak korban dan langsung pulang ke rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian yang kedua kalinya Anak korban lupa hari tanggal pada saat Anak korban sedang bermain hp di teras rumah Anak korban Terdakwa lewat dari depan rumah Anak korban dan Terdakwa memanggil Anak korban "Anak Korban sini" kemudian Anak korban menjawab "ngapain?" kemudian Terdakwa mengatakan "sini main-main" kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke gudang perumahan yang sedang dalam tahap pembangunan, kemudian setelah sampai di perumahan tersebut Terdakwa langsung menidurkan Anak korban di lantai gudang tersebut dan membuka celana dan celana dalam Anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya sampai batas lutut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan tubuhnya di atas tubuh Anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu pelaku mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak korban dan Terdakwa menggocokkan batang kemaluannya di depan Anak korban dan mengatakan kepada Anak korban "kalo kita berdua, nggak usah bilang ke orang tua kita, nanti kalo kau bilang ku bunuh" kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban memegang batang kemaluannya tersebut "pegang ini" sambil mengarahkan batang kemaluannya ke depan Anak korban, namun Anak korban menolaknya "nggak mau" dan Anak korban langsung memakai celana Anak korban dan pergi lari meninggalkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak korban bulang ke rumah dan sesampainya di rumah Anak korban ke kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian pada saat Anak korban membuka celana Anak korban, Anak korban melihat cairan darah di celana dalam Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak korban setiap bertemu Terdakwa selalu diancam dan mengatakan mau di bunuh dan Anak korban tidak ada di kasih uang oleh Terdakwa, tetapi Anak korban ada diberikan Yupi 3 (tiga) buah dan setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, ia selalu memberikan Yupi;

Menimbang, bahwa saat disetubuhi Terdakwa Anak korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : - tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Apriza Prahata**, **SpOG** yakni Dokter pada IHC Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang memeriksa seorang Anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, umur 15 Tahun, dengan hasil pemeriksaan :

### Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaa fisik kepala tidak dijumpai luka titik leher tidak dijumpai lua titik dada tidak dijumpai luka titik perut tidak dijumpai luka titik kemaluan dijumpai robekan sampai kedasar pada selaput dara pada arah jam sebelas koma jam dua belas koma jam satu titik;

### Kesimpulan:

Hal tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya dengan Anak Korban yang masih dibawah umur dan kemudian sampai melakukan hubungan selayaknya suami istri sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi doktrin kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) dimana Terdakwa dalam hal ini memiliki suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak Terdakwa inginkan dari perbuatannya, namun si Terdakwa tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan motif dinosaurus milik Anak Korban, 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning dengan motif dinosaurus milik Anak Korban, 1 (satu) buah celana dalam putih dengan gambar kuda poni milik Anak Korban, 1 (satu) buah bra dengan warna cream milik Anak Korban, yang disita secara sah dalam perkara ini dan diketahui milik Anak Korban maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak psikologis Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;

## Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hafiz Zurrahman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek dengan motif dinosaurus milik Anak Korban;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning dengan motif dinosaurus milik Anak Korban;
  - 1 (satu) buah celana dalam putih dengan gambar kuda poni milik Anak Korban;
  - 1 (satu) buah bra dengan warna cream milik Anak Korban;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Anak Korban.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh, Hakim Ketua, Hakim Anggota I., dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd  
Hakim Anggota I.

ttd  
Hakim Anggota II.

Hakim Ketua,

ttd  
Hakim Ketua.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Panitera Pengganti.